

SALINAN



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan proses Pengisian Anggota BPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
14. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan petunjuk kepada lembaga desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. tugas, fungsi, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Pengisian Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan untuk mencapai mufakat, apabila tidak tercapai mufakat dilakukan pengambilan suara terbanyak.
- (2) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wakil wilayah dukuh.
- (3) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wakil perempuan.
- (4) Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, 5 (lima) orang Anggota BPD;
 - b. jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, 7 (tujuh) orang Anggota BPD; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, 9 (sembilan) orang Anggota BPD.

Pasal 6

Pengisian Anggota BPD, dilakukan melalui :

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

- (1) Pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih Calon Anggota BPD dari unsur wakil wilayah dukuh.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam dukuh.
- (3) Wilayah pemilihan dalam dukuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lingkup wilayah dukuh yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah Anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Kuota Anggota BPD dari masing-masing wilayah dukuh ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. penentuan jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) berdasarkan Data Penduduk Desa;
 - b. jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikurangi 1 (satu) untuk kuota keterwakilan perempuan;
 - c. jumlah anggota BPD setelah dikurangi kuota keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi kuota Anggota BPD keterwakilan wilayah dukuh;
 - d. jumlah Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan kuota anggota BPD keterwakilan wilayah dukuh sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan bilangan pembagi;
 - e. jumlah penduduk masing-masing dukuh dibagi dengan bilangan pembagi sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan perhitungan kuota anggota BPD dari dukuh yang bersangkutan;
 - f. apabila perhitungan kuota sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak menghasilkan 1 (satu) orang anggota BPD, maka dukuh yang bersangkutan diberi kuota 1 (satu) orang;
 - g. apabila perhitungan kuota sebagaimana dimaksud pada huruf e menghasilkan angka pecahan, maka tambahan kuota diberikan pada angka pecahan tertinggi.
- (6) Contoh perhitungan penentuan kuota anggota BPD sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai Anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon Anggota BPD.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wakil perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

- (1) Penetapan Jumlah Anggota BPD dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Musdes sebagaimana Format A Lampiran II Peraturan Bupati ini
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang :
 - a. penetapan Jumlah Anggota BPD;
 - b. kuota Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - c. kuota Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana Format B Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah dukuh.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Panitia Pengisian dilakukan dalam Musdes.
- (2) Susunan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana Format C Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan Berita Acara hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Pembentukan Panitia Pengisian dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana Format D Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 12

Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengisian Anggota BPD;
- b. melakukan persiapan musyawarah pengisian Anggota BPD;
- c. menetapkan peserta musyawarah;
- d. membuat jadwal pentahapan pengisian Anggota BPD;
- e. mengumumkan, melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. menetapkan calon Anggota BPD;
- g. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah;
- h. melaksanakan musyawarah;
- i. membuat berita acara hasil musyawarah;
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan dan penggunaan anggaran pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pengisian dapat dibantu Perangkat Desa yang lain sesuai kebutuhan.
- (2) Perangkat Desa yang membantu Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Panitia Pengisian.
- (3) Pembantu Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Persyaratan Calon Anggota BPD adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai Aparatur Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di desa bersangkutan; dan
- i. bagi Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah harus bertempat tinggal di dukuh bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Pemilihan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 16

- (1) Panitia Pengisian melakukan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan membuka pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD.
- (2) Panitia Pengisian mempersiapkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memasang pengumuman secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum dimulainya pendaftaran yang paling sedikit memuat :
 - a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD;
 - b. jadwal pentahapan pelaksanaan pengisian Anggota BPD;
 - c. persyaratan calon Anggota BPD;
 - d. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada Panitia Pengisian dengan menyerahkan berkas permohonan Bakal Calon Anggota BPD.

- (2) Berkas Permohonan Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Surat Permohonan yang ditulis sendiri oleh Bakal Calon Anggota BPD diatas kertas bermeterai cukup;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup, sebagaimana Format E Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - e. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format F Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - f. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - h. Surat Pernyataan bukan sebagai Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana Format G Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - i. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan menjadi Anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format H Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - j. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mendaftarkan untuk 1 (satu) Kuota.

Pasal 18

- (1) Waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan Panitia Pemilihan selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendaftarkan diri untuk masing-masing kuota kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pengisian membuka pengumuman tahap kedua dengan waktu pendaftaran selama 5 (lima) hari.
- (3) Tenggang waktu antara pengumuman tahap pertama dan kedua selama 2 (dua) hari.
- (4) Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pendaftaran sebagaimana Format I Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (5) Apabila dalam jangka waktu pengumuman tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang mendaftarkan diri berjumlah sama atau lebih dari kuota yang ditetapkan, maka Panitia Pengisian melanjutkan proses pengisian.
- (6) Apabila jumlah pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, maka panitia pengisian melaporkan kepada Kepala Desa.
- (7) Berdasarkan laporan panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menyatakan proses pengisian batal dan dilakukan proses pengisian dari awal.

Pasal 19

- (1) Panitia Pengisian melakukan penelitian berkas Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Apabila terdapat kekurangan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian memberitahukan secara tertulis kepada Bakal Calon Anggota BPD yang bersangkutan untuk melengkapi berkas paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Panitia Pengisian.
- (3) Hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang memuat Bakal Calon Anggota BPD, baik yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat sebagaimana Format J Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Bakal Calon Anggota BPD yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD dengan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana Format K Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Bakal Calon Anggota BPD yang memenuhi persyaratan kurang dari kuota yang ditetapkan, Panitia Pengisian melaporkan kepada Kepala Desa.
- (6) Berdasarkan laporan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menyatakan proses pengisian batal dan dilakukan proses pengisian dari awal

Pasal 20

- (1) Panitia Pengisian melakukan penyaringan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melalui musyawarah perwakilan.

- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengisian Calon Anggota BPD berdasarkan :
- a. keterwakilan wilayah; dan
 - b. keterwakilan perempuan.

Pasal 21

- (1) Pengisian Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dipilih melalui musyawarah perwakilan di tingkat dukuh oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Jumlah unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari jumlah penduduk di dukuh bersangkutan.
- (3) Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Aparatur Pemerintah Desa;
 - b. Anggota BPD;
 - c. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. warga masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di dukuh bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. berdomisili di dukuh setempat;
 2. sehat jasmani dan rohani; dan
 3. berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah pernah menikah.
- (4) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Panitia Pengisian yang dituangkan dalam daftar peserta musyawarah sebagaimana Format L Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila sampai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, peserta musyawarah yang hadir kurang dari jumlah daftar peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka musyawarah tetap dilaksanakan.

Pasal 22

- (1) Pengisian Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dipilih melalui musyawarah perwakilan di tingkat desa oleh unsur wakil perempuan yang mempunyai hak pilih.

- (2) Jumlah unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari jumlah penduduk perempuan masing-masing dukuh di desa bersangkutan.
- (3) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penduduk perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. penduduk desa setempat;
 - b. berdomisili di dukuh setempat;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah pernah menikah.
- (4) Unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Panitia Pengisian yang dituangkan dalam daftar peserta musyawarah sebagaimana Format M Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila sampai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, peserta musyawarah yang hadir kurang dari jumlah daftar peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka musyawarah tetap dilaksanakan.

Pasal 23

Calon Anggota BPD dan Panitia Pengisian bukan merupakan peserta musyawarah perwakilan.

Pasal 24

- (1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan setiap peserta musyawarah memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah sebagaimana Format N Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Calon Anggota BPD terpilih adalah Calon Anggota BPD yang terpilih dalam musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian dalam Berita Acara sebagaimana Format O Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (2) Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon Anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia Pengisian.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima dari Panitia Pengisian, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.

Pasal 26

- (1) Biaya Pengisian Anggota BPD dibebankan pada APB Desa.
- (2) Panitia Pengisian dilarang melakukan pungutan kepada Bakal Calon atau Calon Anggota BPD.
- (3) Biaya Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Bendahara Panitia Pengisian dengan berpedoman pada ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Bendahara Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Pelaksana Kegiatan Pembentukan dan Pengisian Anggota BPD.

Pasal 27

- (1) Dalam proses pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Camat beserta Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh tahapan pengisian Anggota BPD.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap proses pengisian Anggota BPD

Bagian Kedua

Peresmian Anggota BPD

Pasal 28

- (1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya berita acara hasil musyawarah perwakilan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah/janji Anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian Anggota BPD.

Pasal 29

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji” :

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 30

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana Format P Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelaksanaan pelatihan Anggota BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan dapat dibiayai dari APB Desa.
- (3) Pelaksanaan pelatihan awal masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Pasal 32

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Anggota BPD yang telah menjabat 1 (satu) kali masa keanggotaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa keanggotaan.
 - b. Anggota BPD yang telah menjabat 2 (dua) kali masa keanggotaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa keanggotaan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 33

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban;
 - d. melanggar larangan sebagai Anggota BPD;

- e. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- h. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan desa;
- i. bertempat tinggal diluar wilayah dukuh bagi Anggota BPD berdasarkan keterwakilan dukuh;
- j. bertempat tinggal di luar wilayah desa bagi Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan; dan
- k. ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf f diusulkan oleh Pimpinan BPD tanpa melalui musyawarah BPD.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k diusulkan oleh Pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian Anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Bupati meresmikan pemberhentian Anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota BPD.
- (6) Peresmian pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Apabila Pimpinan BPD tidak mengusulkan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari, Kepala Desa melaporkan kepada Camat.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), harus mendapatkan persetujuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara

Pasal 36

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Apabila terdapat Anggota BPD yang berstatus tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan sementara Anggota BPD.
- (4) Apabila Anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai Pimpinan BPD.
- (5) Apabila Pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan Pimpinan BPD.

Bagian Kelima
Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Pasal 37

- (1) Apabila terdapat Anggota BPD yang berhenti sebelum berakhir masa keanggotaannya dilakukan Pengisian Anggota BPD Antar Waktu.
- (2) Pengisian Anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cara pengisiannya digantikan oleh calon Anggota BPD urutan berikutnya berdasarkan hasil musyawarah perwakilan.
- (3) Apabila calon Anggota BPD urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota BPD, cara pengisiannya digantikan oleh calon Anggota BPD urutan berikutnya.
- (4) Apabila tidak terdapat calon Anggota BPD urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pengisian Anggota BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Pasal 38

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti Anggota BPD Antar Waktu kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Usulan nama calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Camat kepada Bupati Paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Peresmian calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Anggota BPD Antar Waktu dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul penggantian Anggota BPD.
- (4) Peresmian Anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana Format Q Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Masa keanggotaan BPD Antar Waktu melanjutkan sisa masa keanggotaan BPD yang digantikannya.
- (2) Masa keanggotaan BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.
- (3) Penggantian Anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilaksanakan apabila sisa masa keanggotaan BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diisi sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan BPD.

Bagian Keenam

Larangan Anggota BPD

Pasal 40

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;

- d. melanggar sumpah/janji;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana kegiatan pembangunan desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau
- j. merangkap anggota dan/atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pasar Desa dan BUM Desa.

BAB IV KELEMBAGAAN BPD

Pasal 41

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Ketua Bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang merangkap sebagai Anggota BPD.

Pasal 42

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas kelembagaan BPD, Kepala Desa dapat mengangkat 1 (satu) orang Staf Administrasi BPD.
- (2) Staf Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), berasal dari salah satu Staf Urusan atau Staf Kamituwo atau Staf Pelaksana Teknis.

Pasal 43

- (1) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Apabila Pimpinan dan/atau Ketua Bidang berhenti, rapat pemilihan Pimpinan dan/atau Ketua Bidang berikutnya dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.
- (5) Apabila semua pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, rapat pemilihan berikutnya dipimpin oleh anggota tertua dan anggota termuda.
- (6) Apabila Anggota BPD menghendaki adanya penggantian unsur Pimpinan dan atau Ketua Bidang, dapat dilakukan penggantian dengan mekanisme pemilihan dari dan oleh Anggota BPD melalui Musyawarah BPD.
- (7) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (8) Dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.
- (9) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak.
- (10) Pengambilan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 44

- (1) Pimpinan dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan BPD untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.
- (4) Pengesahan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan BPD.
- (5) Bentuk Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana Format R Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI BPD
Bagian Kesatu
Tugas BPD

Pasal 45

BPD mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan Musdes;
- g. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan Musdes khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di Sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 48

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 49

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tertulis.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa secara formal atau informal.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. musyawarah pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. menetapkan peraturan tata tertib BPD;
 - d. usulan pemberhentian Anggota BPD; dan/atau
 - e. hal-hal strategis lainnya.

- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. musyawarah BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak;
 - e. pengambilan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD yang dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 51

- (1) Musdes diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musdes merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penataan desa;
 - b. perencanaan desa;
 - c. kerjasama desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok peternak;
 - g. perwakilan kelompok perajin; dan
 - h. perwakilan kelompok perempuan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musdes dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya desa setempat.
- (6) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APB Desa.

Pasal 52

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 53

- (1) BPD menyelenggarakan Musdes khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan Musdes khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 54

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 55

- (1) Apabila pembahasan Rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

- (3) Evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk pembinaan untuk ditindaklanjuti dengan pembahasan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Pembahasan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Camat.
- (5) Apabila pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dicapai kesepakatan, maka Camat melaporkan kepada Bupati untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut atau penghentian pembahasan.

Pasal 56

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 57

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 58

- (1) BPD melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

- c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Kinerja BPD.

Pasal 59

- (1) BPD melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat :
- a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan Musdes.
- (3) Apabila Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Laporan Kinerja BPD.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD).
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua kelembagaan desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

Pasal 61

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, BPD menyusun Laporan Kinerja BPD.
- (2) Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika :
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (4) Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan tertulis kepada Bupati melalui Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa secara tertulis, serta kepada masyarakat melalui forum Musdes secara tertulis dan/atau lisan.
- (5) Forum Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa.
- (6) Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
- (7) Laporan Kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk bahan evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (8) Bentuk Laporan Kinerja BPD sebagaimana Format S Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Fungsi BPD

Pasal 62

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Pasal 63

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Pasal 64

- (1) Pengawasan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 65

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b berdasarkan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.
- (3) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.

Pasal 66

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
- (2) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 67

- (1) Anggota BPD berhak :
 - a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APB Desa.
- (2) Hak Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPD dapat :
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri;
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pimpinan dan Anggota BPD yang berprestasi; dan
 - c. memperoleh penghargaan purna bhakti yang bersumber dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 68

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e berupa tunjangan kedudukan dan dapat menerima tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

Pasal 69

- (1) Tunjangan kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Alokasi Dana Desa yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) berasal dari Pendapatan Asli Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 70

- (1) Apabila Anggota BPD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) maka hak sebagai Anggota BPD tidak diberikan.
- (2) Apabila Anggota BPD dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa dan ditahan maka hak sebagai Anggota BPD tidak diberikan.
- (3) Apabila Anggota BPD dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun maka tidak mendapatkan hak sebagai Anggota BPD.

Pasal 71

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan APB Desa.

Pasal 72

- (1) Besaran penghargaan purna bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c paling banyak 6 (enam) kali tunjangan kedudukan Anggota BPD.
- (2) Penghargaan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan/atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;

- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintah desa dan lembaga desa lainnya;
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- g. menyerap, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- h. memproses pemilihan Kepala Desa.

Pasal 74

BPD berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan Rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB VII
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 75

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata cara menggunakan hak menyatakan pendapat BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

Pasal 76

Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf c paling sedikit memuat :

- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir Anggota BPD.

Pasal 77

Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf d paling sedikit memuat :

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila Pimpinan dan Anggota BPD hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua BPD berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian Anggota BPD Antar Waktu.

Pasal 78

Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf e paling sedikit memuat tata cara :

- a. pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
- b. konsultasi rencana dan program pemerintah desa;
- c. pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 79

Pengaturan mengenai tata cara menggunakan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf f paling sedikit memuat :

- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 80

Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf g paling sedikit memuat :

- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

BAB VIII

BUKU ADMINISTRASI BPD

Pasal 81

(1) Jenis buku administrasi BPD terdiri dari :

- a. Buku Agenda Surat Keluar;
- b. Buku Agenda Surat Masuk;
- c. Buku Ekspedisi;

- d. Buku Data Inventaris BPD;
 - e. Buku Laporan Keuangan BPD;
 - f. Buku Tamu BPD;
 - g. Buku Data Anggota BPD;
 - h. Buku Data Kegiatan BPD;
 - i. Buku Data Aspirasi Masyarakat;
 - j. Buku Daftar Hadir Rapat BPD;
 - k. Buku Notulen Rapat BPD;
 - l. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD;
 - m. Buku Data Peraturan Desa;
 - n. Buku Keputusan Musyawarah Desa;
 - o. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Bentuk Buku Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format T Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 82

- (1) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa bersifat kemitraan dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (3) BPD dan Kepala Desa melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan lembaga kemasyarakatan lainnya yang didasarkan pada kondisi dan kebutuhan desa setempat sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 84

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, meliputi :

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- c. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- d. dapat memberikan penghargaan atas prestasi Pimpinan dan Anggota BPD.

Pasal 85

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; dan
- e. mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 86

- (1) Pendanaan kegiatan BPD bersumber dari APB Desa.
- (2) Selain bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Anggota BPD dari desa yang mengalami perubahan status desa menjadi kelurahan atau penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa atau pemekaran atau penghapusan desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban serta memperoleh hak sebagai Anggota BPD sampai berakhir masa keanggotaan dan/atau telah diresmikan Anggota BPD yang baru.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapat tunjangan.

Pasal 89

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dapat memperoleh penghargaan purna bhakti yang besarnya paling banyak 6 (enam) kali tunjangan saat ini.

Pasal 90

- (1) Mekanisme pemberhentian Anggota BPD pada saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) tanpa melalui pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Proses Pengisian Anggota BPD masa keanggotaan tahun 2017 - 2023 dimulai paling lama 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 23 Oktober 2017

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
Pada tanggal 23 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERRY SUTRISNO
NIP. 1960606 198603 1 016

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH PERHITUNGAN PENENTUAN KUOTA ANGGOTA BPD

Jumlah penduduk Desa X = 3.134 orang

Maka kuota Anggota BPD Desa X adalah = 7 orang

Kuota Anggota BPD berdasarkan :

1. Keterwakilan perempuan = 1 orang

2. Keterwakilan wilayah dukuh = $7 - 1 = 6$ orang

Selanjutnya dihitung bilangan pembagi = $3.134 : 6 = 522,33$

Jumlah penduduk di masing-masing Dukuh dalam Desa X :

Dukuh A = 1.452 orang

Dukuh B = 1.225 orang

Dukuh C = 457 orang

Perhitungan kuota masing-masing dukuh :

a. Dukuh A = $1.452 : 522,33 = 2,78$

b. Dukuh B = $1.225 : 522,33 = 2,34$

c. Dukuh C = $457 : 522,33 = 0,87$

Sehingga kuota Anggota BPD masing-masing dukuh ditetapkan sebagai berikut :

a. Dukuh A = 2 orang ditambah 1 orang (karena hasil perhitungannya memperoleh angka pecahan tertinggi), maka ditetapkan menjadi 3 orang.

b. Dukuh B = 2 orang

c. Dukuh C = karena hasil perhitungan tidak mencapai 1 orang, maka ditetapkan 1 orang.

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR FORMAT
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	URAIAN	FORMAT	PASAL (AYAT)
1.	Berita Acara Musdes Penetapan Jumlah Anggota BPD.	A	9 (1)
2.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Jumlah Anggota BPD	B	9 (3)
3.	Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD	C	11 (3)
4.	Keputusan Kepala Desa Penetapan Panitia Pengisian Anggota BPD	D	11 (4)
5.	Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	E	17 (2) d
6.	Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika	F	17 (2) e
7.	Surat Pernyataan bukan sebagai Aparatur Pemerintah Desa	G	17 (2) h
8.	Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan menjadi Anggota BPD	H	17 (2) i
9.	Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD	I	18 (4)

NO	URAIAN	FORMAT	PASAL (AYAT)
10.	Berita Acara penelitian berkas Bakal Calon Anggota BPD	J	19 (3)
11.	Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD	K	19 (4)
12.	Daftar Peserta musyawarah Pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah	L	21 (4)
13.	Daftar Peserta Musyawarah Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Perempuan	M	22 (4)
14.	Berita Acara Hasil Musyawarah Perwakilan	N	24 (4)
15.	Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih	O	25 (1)
16.	Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD	P	30 (3)
17.	Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD Antar Waktu	Q	38 (5)
18.	Keputusan BPD tentang Penetapan Pimpinan dan Ketua Bidang BPD	R	44 (5)
19.	Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa	S	61 (8)
20.	Buku Administrasi BPD	T	81 (2)

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
 PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PONOROGO

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, bertempat di Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, telah dilaksanakan musyawarah desa dalam rangka membahas penetapan jumlah Anggota BPD Desa Kecamatan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Musyawarah desa dihadiri oleh Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo.

Dalam musyawarah tersebut disepakati dan ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kecamatan, Kabupaten Ponorogo sejumlah orang.
2. Kuota Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yaitu sebagai berikut :
 - a. Dukuh sejumlah (.....) orang.
 - b. Dukuh sejumlah (.....) orang.
 - c. Dukuh sejumlah (.....) orang.
 - d. Dukuh sejumlah (.....) orang.
 - e. Dst.....
3. Kuota Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan perempuan sejumlah 1 (orang) orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Perwakilan Peserta Musyawarah	Kepala Desa	Ketua BPD Desa
----------------------------------	-------------------	-------------------------

Daftar peserta musyawarah terlampir.

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN

HARI :
TANGGAL :

NO	N A M A	JABATAN / UNSUR	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.
2.		Ketua BPD	2.
3.		Wakil Ketua BPD	3.
4.		Sekretaris BPD	4.
5.		Anggota BPD	5.
6.		Anggota BPD	6.
7.		Sekretaris Desa	7.
8.		Kamituwo	8.
9.		Kaur	9.
10.		Ketua LPMD	10.
11.		Ketua TP PKK	11.
12.		Karang Taruna	12.
13.		Ketua RW	13.
14.		Ketua RT RW	14.
15.		KPMD	15.
16.		Tokoh Masyarakat	16.
17.		Tokoh Masyarakat	17.
18.		Tokoh Masyarakat	18.
dst.		dst	

.....,..... 20

Ketua BPD
Desa



KEPALA DESA (Nama Desa) KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR : 140/...../Nomor Kode Desa /.....

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
DESA KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kecamatan, Kabupaten Ponorogo sejumlah orang.
- KEDUA : Kuota Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan wilayah adalah sebagai berikut :
- a. Dukuh sejumlah (.....) orang.
 - b. Dukuh sejumlah (.....) orang.
 - c. Dukuh sejumlah (.....) orang.
 - d. Dukuh sejumlah (.....) orang.
 - e. dst.....
- KETIGA : Kuota Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan perempuan sejumlah 1 (satu) orang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

KEPALA DESA

.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
 PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PONOROGO

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
 Dua Ribu, bertempat di Desa,
 Kecamatan Kabupaten Ponorogo, telah dilaksanakan
 musyawarah desa dalam rangka membahas Pembentukan Panitia Pengisian
 Anggota BPD Desa Kecamatan sesuai ketentuan Pasal
 11 ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2017 tentang
 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun
 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Musyawarah desa dihadiri oleh Anggota BPD, Kepala Desa,
 Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat
 Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo

Dalam musyawarah tersebut disepakati dan ditetapkan Pembentukan
 Panitia Pengisian Anggota BPD dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua :
2. Wakil :
3. Sekretaris :
4. Bendahara :
5. Seksi-seksi :
 - a. Seksi :
 - b. Seksi :
 - c. dst. sesuai dengan kebutuhan.
6. Anggota :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Perwakilan Peserta Musyawarah	Kepala Desa	Ketua BPD Desa
----------------------------------	-------------------	-------------------------

Daftar peserta musyawarah terlampir.

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
 PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA KECAMATAN

HARI :
 TANGGAL :

NO	N A M A	JABATAN / UNSUR	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.
2.		Ketua BPD	2.
3.		Wakil Ketua BPD	3.
4.		Sekretaris BPD	4.
5.		Anggota BPD	5.
6.		Anggota BPD	6.
7.		Sekretaris Desa	7.
8.		Kamituwo	8.
9.		Kaur	9.
10.		Ketua LPMD	10.
11.		Ketua TP PKK	11.
12.		Karang Taruna	12.
13.		Ketua RW	13.
14.		Ketua RT RW	14.
15.		KPMD	15.
16.		Tokoh Masyarakat	16.
17.		Tokoh Masyarakat	17.
18.		Tokoh Masyarakat	18.
dst.		Dst	

.....,..... 20

Ketua BPD
 Desa



Format D

KEPALA DESA (Nama Desa) KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR 140/...../Nomor Kode Desa /.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kecamatan, Kabupaten Ponorogo sejumlah (.....) orang.
- KEDUA : Susunan Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Ketua :
 - b. Wakil :
 - c. Sekretaris :
 - d. Bendahara :
 - e. Seksi-seksi :
 - Seksi :
 - Seksi :
 - dst sesuai dengan kebutuhan.
 - f. Anggota :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

KEPALA DESA

.....

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

.....

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945, DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

.....

SURAT PERNYATAAN
BUKAN SEBAGAI APARATUR PEMERINTAH DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- N a m a :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- U m u r :
- Jenis Kelamin :
- Pekerjaan :
- Alamat :
-

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bukan sebagai Aparatur Pemerintah Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

.....

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam proses Pengisian Anggota BPD saya bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD, Desa, Kecamatan, oleh Panitia Pengisian Anggota BPD, Desa, Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl. No. Telp (0352)
Kode Pos

BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD DESA
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
TAHAP KESATU/KEDUA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
Dua Ribu, bertempat di Desa,
Kecamatan Kabupaten Ponorogo telah diselenggarakan Rapat
Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Ponorogo tahap kesatu/kedua sesuai
ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggota BPD, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD
tahap kesatu/kedua yang dilaksanakan mulai tanggal s/d
..... maka Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD dinyatakan
ditutup.
2. Dengan berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Calon Anggota BPD
tahap kesatu/kedua dan telah/belum terpenuhinya masing-masing kuota
Bakal Calon Anggota BPD yang mendaftarkan diri, maka perlu/tidak perlu
dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan
sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pengisian Anggota BPD
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua : (.....)
2. Wakil Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)
4. Bendahara : (.....)
5. dst.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl. No. Telp (0352)

Kode Pos

BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS

CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, bertempat di Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo telah diselenggarakan Rapat Penelitian Berkas Bakal Calon Anggota BPD, Desa, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dengan hasil sebagai berikut :

- I. Penelitian berkas Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak (.....) berkas, yaitu :
 1. Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah sebanyak (.....) berkas; dan
 2. Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan sebanyak (.....) berkas.
- II. Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah :
 - A. Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD :
 1. Dukuh :
 - 1.1 Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - 1.2 Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - 1.3 Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - 1.4 dst.
 2. Dukuh :
 - 2.1 Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - 2.2 Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - 2.3 Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - 2.4 dst.
 3. Dst.....

B. Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD :

1. Dukuh :
 - 1.1 Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - 1.2 dst.
2. Dukuh :
 - 2.1 Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - 2.2 dst.
3. Dst.....

III. Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan :

A. Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD :

1. Sdri. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
2. Sdri. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
3. Sdri. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
4. dst.

B. Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD :

1. Sdri. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
2. dst.

Demikian Berita Acara Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pengisian Anggota BPD
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua : (.....)
2. Wakil Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)
4. Bendahara : (.....)
5. dst.....

PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bakal Calon Anggota BPD Desa Kecamatan

Nama :

Alamat :

No.	U r a i a n	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Permohonan			
2.	Daftar Riwayat Hidup			
3.	Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar			
4.	Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME			
5.	Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika			
6.	Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran			
7.	Foto copy ijazah terakhir			
8.	Surat Pernyataan bukan sebagai Aparatur Pemerintah Desa			
9.	Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan menjadi Anggota BPD			
10.	Foto copy KTP			

Hasil penelitian : Memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat.

....., 20.....

Panitia Pengisian Anggota BPD
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Ponorogo

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Wakil Ketua : (.....)
- 3. Sekretaris : (.....)
- 4. Bendahara : (.....)
- 5. dst.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl. No. Telp (0352)

Kode Pos

BERITA ACARA PENETAPAN CALON
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
Dua Ribu, bertempat di Desa,
Kecamatan Kabupaten Ponorogo telah diselenggarakan Rapat
Penetapan Calon Anggota BPD, Desa, Kecamatan,
Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan
Permasyarakatan Desa, dengan hasil sebagai berikut :

- I. Bakal Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD sebanyak (.....) orang, yaitu :
 - A. Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah sebanyak (.....) orang; dan
 - B. Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan sebanyak (.....) orang.

- II. Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD, adalah sebagai berikut :
 - A. Dukuh
 1. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 2. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 3. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 4. dst.
 - B. Dukuh
 1. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 2. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 3. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 4. dst.
 - C. Dukuh dst.

III. Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD, adalah sebagai berikut :

1. Sdri. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
2. Sdri. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
3. Sdri. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
4. dst.

Demikian Berita Acara Penetapan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pengisian Anggota BPD
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua : (.....)
2. Wakil Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)
4. Bendahara : (.....)
5. dst.....

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH PENGISIAN ANGGOTA BPD
 BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH
 DUKUH DESA
 KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
 MASA KEANGGOTAAN TAHUN -

NO.	N A M A	JABATAN / UNSUR	ALAMAT
1.		Kamituwo	RT. RW.
2.		Perangkat Desa	RT. RW.
3.		Anggota BPD	RT. RW.
4.		LPMD	RT. RW.
5.		TP PKK	RT. RW.
6.		Karang Taruna	RT. RW.
7.		Ketua RW	RT. RW.
8.		Ketua RT RW	RT. RW.
9.		KPMD	RT. RW.
10.		Tokoh Masyarakat	RT. RW.
11.		Tokoh Masyarakat	RT. RW.
12.		Tokoh Masyarakat	RT. RW.
dst.	 dst.	

....., 20.....

Panitia Pengisian Anggota BPD
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Ponorogo

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Wakil Ketua : (.....)
- 3. Sekretaris : (.....)
- 4. Bendahara : (.....)
- 5. dst.....

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH PENGISIAN ANGGOTA BPD
 BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PONOROGO
 MASA KEANGGOTAAN TAHUN -

NO.	DUKUH	N A M A	ALAMAT
1.	DUKUH A	1.	RT. RW.
2.		2.	RT. RW.
3.		3.	RT. RW.
4.		4.	RT. RW.
5.		5.	RT. RW.
6.		6.	RT. RW.
7.		7.	RT. RW.
8.		Dst	RT. RW.
9.	DUKUH B	1.	RT. RW.
10.		2.	RT. RW.
11.		3.	RT. RW.
12.		4.	RT. RW.
13.		5.	RT. RW.
14.		Dst	RT. RW.
15.	dst.		

....., 20.....

Panitia Pengisian Anggota BPD
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Ponorogo

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Wakil Ketua : (.....)
- 3. Sekretaris : (.....)
- 4. Bendahara : (.....)
- 5. dst.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl. No. Telp (0352)
Kode Pos

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH
DUKUH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
Dua Ribu, bertempat di Desa,
Kecamatan Kabupaten Ponorogo, telah diselenggarakan Musyawarah
Perwakilan Pengisian Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah
Dukuh, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan
Permasyarakatan Desa.

Musyawarah Perwakilan dihadiri oleh (.....) orang peserta
musyawarah dan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah
mufakat / pengambilan suara terbanyak.

Hasil Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD Berdasarkan
Keterwakilan Wilayah Dukuh sesuai urutan adalah sebagai berikut :

1. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan
..... alamat
2. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan
..... alamat
3. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan
..... alamat
4. dst.

Sesuai Kuota Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah Dukuh sejumlah (.....) orang, maka yang ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD Terpilih adalah :

1. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
2. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat

Demikian Berita Acara Musyawarah Perwakilan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pengisian Anggota BPD
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua : (.....)
2. Wakil Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)
4. Bendahara : (.....)
5. dst.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl. No. Telp (0352)
Kode Pos

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD
BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, bertempat di Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, telah diselenggarakan Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Perempuan, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Musyawarah Perwakilan dihadiri oleh (.....) orang peserta musyawarah dan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat/pengambilan suara terbanyak.

Hasil Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Perempuan sesuai urutan adalah sebagai berikut :

1. Sdri. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
2. Sdri. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
3. dst.

Dengan hasil sebagaimana tersebut maka Sdri. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD Terpilih berdasarkan Keterwakilan Perempuan.

Demikian Berita Acara Musyawarah Perwakilan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pengisian Anggota BPD
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua : (.....)
2. Wakil Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)
4. Bendahara : (.....)
5. Dst.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl. No. Telp (0352)
Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
Dua Ribu, bertempat di Desa,
Kecamatan Kabupaten Ponorogo telah diselenggarakan
Musyawarah Penetapan Calon Anggota BPD Desa, Kecamatan
....., Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1)
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017
tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota
BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah di masing-masing dukuh dan Berita
Acara Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD Berdasarkan
Keterwakilan Perempuan, maka Calon Anggota BPD yang dinyatakan sebagai
Anggota BPD Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo
Masa Keanggotaan -, adalah sebagai berikut :

- I. Calon Anggota BPD Terpilih berdasarkan Keterwakilan Wilayah :
- a. Dukuh
 - 1. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - 2. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat - b. Dukuh
 - 1. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - 2. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat - c. Dukuh
 - 1. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - 2. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat

- II. Calon Anggota BPD Terpilih berdasarkan Keterwakilan Perempuan adalah :
Sdri. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat

Demikian Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih ini dibuat dengan sebenarnya untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20.....

Panitia Pengisian Anggota BPD
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua : (.....)
2. Wakil Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)
4. Bendahara : (.....)
5. dst.....

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARAN DESA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, bertempat di, berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor tanggal telah diambil sumpah/janji Anggota BPD yang dipandu oleh(Bupati/pejabat yang ditunjuk)..... dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing – masing :

1. Nama :
2. Nama :

Anggota BPD yang mengucapkan sumpah/janji adalah Sdr. dan kawan-kawan sebanyak (.....) orang dengan didampingi oleh Rahaniwan :

Nama :

Dengan susunan sumpah/janji sebagai berikut :

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji” :

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ANGGOTA BPD YANG MENGUCAPKAN
SUMPAH/JANJI

PEJABAT YANG MEMANDU SUMPAH

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4. (.....)

5. (.....)

6. (.....)

7. (.....)

8. (.....)

9. (.....)

.....

ROHANIWAN

.....

SAKSI-SAKSI :

1. (.....)

2. (.....)

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI
ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, bertempat di, berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor tanggal telah diambil sumpah/janji Anggota BPD Antar Waktu yang dipandu oleh(Bupati/pejabat yang ditunjuk)..... dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing – masing :

1. Nama :
2. Nama :

Anggota BPD Antar Waktu yang mengucapkan sumpah/janji adalah Sdr. dan kawan-kawan sebanyak (.....) orang dengan didampingi oleh Rahaniwan :

Nama :

Dengan susunan sumpah/janji sebagai berikut :

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji” :

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU YANG
MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI**

PEJABAT YANG MEMANDU SUMPAH

1. (.....)
2. (.....)
3. dst

.....
.....

SAKSI-SAKSI :

ROHANIWAN

1. (.....)
2. (.....)

.....
.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl. No. Telp (0352)
Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWATAN DESA
DESA (Nama Desa)
NOMOR 144/...../ Nomor Kode Desa /BPD/.....

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Pimpinan dan Bidang pada Badan Permusyawaratan Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
6. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pimpinan dan Bidang pada Badan Permasyarakatan Desa, Desa Kecamatan , Kabupaten Ponorogo.
- KEDUA : Susunan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Ketua :
 - b. Wakil Ketua :
 - c. Sekretaris :
- KETIGA : Ketua Bidang Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Ketua Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan :
 - b. Ketua Bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa :
 - c. Anggota :
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN

Disahkan di
Pada tanggal

CAMAT

.....
Pangkat
NIP.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl. No. Telp (0352)
Kode Pos

LAPORAN KINERJA BPD TAHUN ANGGARAN

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
6. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
8. Keputusan Bupati Ponorogo tentang Peresmian Anggota BPD masa keanggotaan -
9. Keputusan BPD Nomor tahun tentang Penetapan Kinerja BPD tahun anggaran

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
.....dst.....
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
.....dst.....
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
.....dst.....
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala desa
.....dst.....

- b. pelaksanaan musyawarah desa
.....dst.....
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
.....dst.....
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa
.....dst.....
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
.....dst.....
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
.....dst.....
- III. Penutup Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

.....,

Ketua BPD Desa

(.....)

FORMAT BUKU ADMINISTRASI DESA

1. Buku Agenda Surat Keluar

BUKU AGENDA SURAT KELUAR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	HAL DAN ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui,
 Ketua BPD Desa

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
 Sekretaris BPD Desa

(NAMA KETUA)

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat keluar yang dikeluarkan
- Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar
- Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar
- Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar
- Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar
- Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju
- Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

BUKU AGENDA SURAT MASUK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	HAL DAN ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui,
Ketua BPD Desa

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD Desa

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
- Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk
- Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk
- Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
- Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat
- Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
- Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

BUKU EKSPEDISI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

NO URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL DAN ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
Ketua BPD Desa

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun

Sekretaris BPD Desa

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat yang dikirim
- Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
- Kolom 3 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat yang dikirim
- Kolom 4 diisi dengan nama perihal surat yang dikirim
- Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang dituju
- Kolom 6 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

4. Buku Data Inventaris BPD

BUKU DATA INVENTARIS BPD
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
 KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
 PROVINSI JAWA TIMUR

NO	JENIS BARANG/ BANGUNAN	APB Desa	BANTUAN			KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET.
			PEME RINTAH	PRO VINSI	KABU PATEN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUM BANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSA K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Mengetahui,

Ketua BPD Desa

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun

Sekretaris BPD Desa

(NAMA KETUA)

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
- Kolom 3 s/d 6 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan
- Kolom 7 s/d 8 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
- Kolom 9 s/d 11 diisi dengan pilihan penghapusan
- Kolom 12 diisi dengan tanggal penghapusan
- Kolom 13 s/d 14 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
- Kolom 15 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan BPD

BUKU LAPORAN KEUANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH			0	0

Mengetahui,
 Ketua BPD Desa

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun

Sekretaris BPD Desa

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan
- Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. Buku Tamu BPD

BUKU TAMU BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui,
Ketua BPD Desa

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD Desa

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
- Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
- Kolom 3 diisi dengan nama tamu
- Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu
- Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
- Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
- Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota BPD

BUKU DATA ANGGOTA BPD
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
 KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
 PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA LENGKAP	NOMOR INDUK ANGGOTA	JENIS KELAMIN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDI DIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui,
 Ketua BPD Desa

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
 Sekretaris BPD Desa

(NAMA KETUA)

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa
- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
- Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
- Kolom 7 diisi dengan jabatan
- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Data Kegiatan BPD

BUKU DATA KEGIATAN BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
Ketua BPD Desa

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD Desa

(NAMA KETUA)

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan
- Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
- Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
- Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud
- Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
- Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

9. Buku Data Aspirasi BPD

BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	HARI/TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD Desa

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun

Sekretaris BPD Desa

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
- Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
- Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
- Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan
- Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

BUKU DAFTAR HADIR RAPAT BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD Desa

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun

Sekretaris BPD Desa

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat
- Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat
- Kolom 4 diisi dengan tanda tangan
- Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. Buku Notulen Rapat BPD

BUKU NOTULEN RAPAT BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD Desa

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun

Sekretaris BPD Desa

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan
- Kolom 3 diisi dengan materi rapat
- Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat
- Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat

12. Buku Data Peraturan / Keputusan BPD

BUKU DATA PERATURAN/KEPUTUSAN BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD Desa

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD Desa

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan
- Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa

BUKU DATA PERATURAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
Ketua BPD Desa

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD Desa

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut
- Kolom 2 diisi dengan nomor , tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa
- Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD Desa

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun

Sekretaris BPD Desa

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	HARI / TANGGAL	TENTANG / HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD Desa

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD Desa

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan